



**KEPALA DESA ILAN BATU URU
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ILAN BATU URU
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG**

KABUPATEN LUWU

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA ILAN BATU URU KECAMATAN
WALENRANG BARAT KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA DESA ILAN BATU URU

Menimbang Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan

- Mengingat**
- 1 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2 Undang - Undang RepublikIndonesia Nomor 32Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 3 Undang - UndangRepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - 4 Peraturan Menteri Desa PDTT RepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Desa.
 - 5 Peraturan Menteri Desa PDTT RepublikIndonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndoncsia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - 7 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Pembentukan nama-naina Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Ilan Batu Uru;

KEDUA

Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG

3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar mematuhi Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Melakukan kunjungan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dalam waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mengancam
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Ilan Batu Uru

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

P.J. Kepala Desa Ilan Batu Uru



YONATHAN TALLAMMA, SE

NIP. 197107142009011005

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Ilan Batu Uru
Nomor :
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenhes No. 43 Tabun 2023 Tentang Pedonian Desa/Lurah Siaga Aktif (TBC))

Tim Pengarah

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerahwa

Tim Pengawas

1. Camat Walenrang Barat
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Walenrang Barat

Ketua : YONATHAN TALLAMMA, SE
Wakil Ketua : JUNIR, S.AN
Satgas-Satgas

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Rustika,Amd .Kes
 - Ursi Astuti, Amd. Kes
 - Lira, S. Pd
 - Hasma, S. Pd
2. Satgas Perlindungan dan Kcamanan
 - Sovian
 - Lanto Malakiri
 - Ance
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Nurhidayati,A.Md.Kep
 - Sulistriani Landung, Amd. Keb
 - Risna,A.Md.Keb

4. Satgas Advokasi dan Informasi
- Yonathan Tallamma, SE
 - Junir, S.AN
 - Yanto Tallamma, ST.

Dikeluarkan di : Ilan Batu Uru
Pada Tanggal : 05 Januari 2026
Pj. Kepala Desa Ilan Batu Uru



YONATHAN TALLAMMA, SE
NIP. 197107142009011005